

Pengaruh Pendidikan Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Kelurahan Pondok Bambu

Rina Nurul Anisa^{1)*}, Bambang Santosa^{2)*}

^{1,2)*}Faculty Of Economic , Study Program Accounting and Management ,
Swadaya Institute Of and Business Communication

^{1,2)*} Email : rina.nurulanisa@gmail.com

Article history :

Received 21 Juni 2024
Received in revised
From
28 Juni 2024

Accepted 1 Juli 2024
Vol. 31 No.2 (2024)

Keywords :
Kemudahan Transaksi;
Kepatuhan Membayar
Pajak PBB; Pendidikan

Focus And Scope :
Accounting and
Management

Abstract

Setiap masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang pasti harus berurusan dengan pajak, agar tidak timbul tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang jadi masalah adalah tentang bagaimana kepatuhannya dalam membayar pajak, terutama Pajak Bumi Bangunan. Sehingga penulis mengambil judul ini dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan dan Kemudahan Transaksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 24 dengan menggunakan beberapa pengujian, seperti : uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, persamaan regresi, koefisien determinasi (R²), Uji hipotesis secara simultan (uji F), dan uji hipotesis secara parsial (uji t). Uji hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa baik variabel Pendidikan maupun variabel Kemudahan Transaksi berpengaruh signifikan terhadap variable Kepatuhan Membayar Pajak PBB. Adapun secara simultan (bersama-sama) kedua variabel yaitu Pendidikan dan Kemudahan Transaksi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PBB. Adapun besar pengaruh dari kedua variable baik Pendidikan maupun Kemudahan Transaksi adalah 31,2% terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PBB, sedangkan sisanya 68,8% merupakan variabel lain di luar penelitian ini yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak PBB

1. Introduction (Pendahuluan)

Aspek pendanaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan suatu negara. Untuk menunjang keberhasilan laju pembangunan nasional diperlukan sumber pembiayaan tetap yang bertumpu pada penerimaan migas dan non migas. Namun sektor migas tidak dapat diharapkan secara terus menerus karena sektor ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu salah satu sumber pendapatan nasional non migas yang dapat ditingkatkan pemerintah adalah dari sektor pajak.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan
di Kelurahan Pondok Bambu tahun 2017-2019

Keterangan			Nominal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun	2017	Target	Rp15.526.676.493
		Realisasi	Rp12.210.301.775
		%	79,24
	2018	Target	Rp14.072.123.837
		Realisasi	Rp13.618.603.163
		%	94,7
	2019	Target	Rp18.540.774.578
		Realisasi	Rp14.982.841.060
		%	80,81

Sumber : Kelurahan Pondok Bambu

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu tidak sesuai target dimana realisasinya hanya sekitar 79,24% di tahun 2017, 94,70% di tahun 2018, dan 80,81% di tahun 2019. Pada tahun 2018 terjadi penurunan target, hal ini di karenakan adanya perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 259 tahun 2015 Tentang Pembebasan PBB Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Peraturan tersebut menyatakan rumah atau rusun yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari 1 miliar Rupiah tidak perlu membayar PBB. Namun jika satu Wajib Pajak memiliki beberapa SPT yang NJOP nya kurang dari 1 miliar rupiah, Pergub tersebut hanya berlaku untuk 1 SPT saja, tidak berlaku untuk SPT kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya di rubah menjadi Pergub No. 25 tahun 2018 yang menyatakan adanya peningkatan kebijakan pembebasan kewajiban membayar PBB, dimana rumah yang tidak perlu membayar PBB adalah rumah yang memiliki NJOP di bawah 2 miliar rupiah, hal ini di dasari oleh kenaikan harga tanah yang semakin lama semakin naik, yang menyebabkan nilai NJOP juga menjadi naik. Hal ini juga hanya berlaku untuk kepemilikan rumah pertama. Untuk rumah kedua, ketiga, dan seterusnya tidak berlaku meskipun secara akumulatif NJOP selanjutnya masih dibawah Rp 2 Milyar. Sehingga pada tahun 2018 target penerimaan PBB di Kelurahan Pondok Bambu mengalami penurunan. Banyak faktor yang membuat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu tidak tercapai sesuai Target yang sudah ditetapkan. Seperti misalnya kurangnya pemahaman, kurangnya tingkat kesadaran, bahkan kurangnya kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak menunda pembayaran yang akhirnya malah membuatnya mengalami denda keterlambatan. Tingkat efektifitas penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu tentu berpengaruh terhadap pendapatan negara. Untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama petugas Kelurahan Pondok Bambu dalam menghimbau warganya untuk taat dan tepat waktu dalam membayarkan wajib pajaknya terutama dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh ITA PURNAMASARI yang berjudul “Pertumbuhan dan Efektifitas penerimaan Negara Berupa Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai Terhadap Pendapatan Negara Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 Sampai Dengan 2016” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri atas pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan cukai, dan untuk meningkatkan efektifitas penerimaan pajak dalam negeri atas pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan cukai terhadap pendapatan negara. Metode analisis yang digunakan penelitian tersebut di atas adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat bahwa peningkatan presentasi 2014 sebesar 107,79%, tahun 2015 sebesar 109,59%, dan tahun 2016 sebesar 109,79%. Peningkatan presentasi mengalami peningkatan tahun 2014 dengan tahun 2015 sebesar 13,69% dan peningkatan presentasi mengalami peningkatan tahun 2015 dengan tahun 2016 sebesar 3,5%. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh faktor adanya penyusutan rencana penerimaan, pertumbuhan PBB migas dan data pokok ketetapan sudah menggunakan aplikasi sehingga lebih akurat. Dari data tersebut disimpulkan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kantor BPK RI tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan hasil presentasi rata-rata 100% dan dinyatakan sangat efektif. (ITA PURNAMASARI, 2017)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “Pengaruh Pendidikan dan Kemudahan Transaksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu”.

2. Research Methods (Metode Penelitian)

Tipe Penelitian

Metode penelitian dirancang melalui beberapa tahapan penelitian dari mulai sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah pengujian kausal, di mana dilihat pengaruh dari dua faktor (i) pendidikan, (ii) kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu (warga di Kelurahan Pondok Bambu) yang diambil secara acak melalui kuesioner secara offline dengan langsung menemui masing-masing individu. Penulis melakukan pengukuran variabel untuk dua variabel independen dan satu variabel dependen dengan kuesioner yang memuat dimensi dan elemen seperti digambarkan figure di atas.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan PondokBambu

Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer, adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah kuesioner, dengan 15 pertanyaan yang mewakili dua variabel independen dan satu variabel dependen. Setelah kuesioner dibuat, penulis melakukan penyebaran kuesioner secara manual diberikan langsung ke responden. Penulis dalam menentukan besaran populasi dalam penelitian ini berdasarkan wajib pajak orang pribadi secara acak. Berdasarkan Hartono (2013), pengumpulan data oleh penulis adalah convenience sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan secara bebas dan penulis tidak mengetahui jumlah responden yang akan mengisi lima nomor pertanyaan untuk melihat pengaruh kedua variabel (pendidikan dan kemudahan transaksi) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel sampling secara acak menggunakan convenience sampling, dilakukan secara bebas dan penulis tidak mengetahui jumlah responden yang akan mengisi lima nomor pertanyaan untuk

melihat pengaruh kedua variabel (pendidikan dan kemudahan transaksi) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hartono (2013).

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses penelitian. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data bertujuan untuk menjawab tujuan / pertanyaan / hipotesis penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 24, dimana terdapat beberapa pengujian yang dibuat oleh penulis di mana merupakan keharusan untuk penelitian yang menggunakan data primer. Adapun pengujiannya menggunakan Uji Kualitas data, Uji Asumsi Klasik, Persamaan Regresi, dan Uji Hipotesis.

3. Research Results (Hasil Penelitian)

Uji Validitas

Peneliti melakukan uji validitas sebagai langkah awal pengolahan data. Dari 15 kuesioner yang mewakili 3 variabel diuji valid atau tidak, dimana hanya data yang valid saja yang bisa lanjut ke proses uji selanjutnya. Adapun hasil dari uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Uji Validitas

No. Kuesioner	r hitung	r table	Keterangan
1	0,337	0,2500	Valid
2	0,515	0,2500	Valid
3	0,448	0,2500	Valid
4	0,294	0,2500	Valid
5	0,691	0,2500	Valid
6	0,559	0,2500	Valid
7	0,335	0,2500	Valid
8	0,325	0,2500	Valid
9	0,532	0,2500	Valid
10	0,498	0,2500	Valid
11	0,512	0,2500	Valid
12	0,716	0,2500	Valid
13	0,530	0,2500	Valid
14	0,623	0,2500	Valid
15	0,477	0,2500	Valid

Sumber : Diolah Penulis

Dari table 3.1 di atas disimpulkan bahwa semua kuesioner yang berjumlah 15 pertanyaan semuanya adalah valid.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.2 di atas, dicari nilai validitas yang paling tinggi Dimana variable pendidikan (X1) diwakili oleh kuesioner 5 dengan nilai validitas 0,691. Untuk variable kemudahan transaksi (X2) diwakili oleh kuesioner 6 dengan nilai validitas 0,559 dan untuk variable kepatuhan membayar pajak PBB (Y) diwakili oleh kuesioner 12 dengan nilai validitas 0,716. Setelah ada perwakilan baru diproses melalui dari masing-masing variable melalui spss 24 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Uji Reabilitas

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	N	of Items
0,815	4	


Sumber : Diolah Penulis

Dari table 3.2 di atas disimpulkan bahwa data penelitian adalah reliabel atau dapat diandalkan karena nilai Cronbach Alpha > 0,06

Uji Normalitas

Setelah melakukan uji validitas dan reabilitas, Peneliti juga melakukan uji normalitas dengan grafik histogram pada sistem SPSS 24, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Uji Normalitas



Sumber : Diolah Penulis

Dari data tersebut di atas disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal dikarenakan grafik histogram memberikan pola distribusi tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri.

Uji Multikolinearitas

Peneliti selanjutnya melakukan uji multikolinearitas, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,184	0,566		0,325	0,747		
	X1	0,514	0,138	0,431	3,726	0,000	0,903	1,107
	X2	0,302	0,142	0,246	2,131	0,037	0,903	1,107

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Diolah Penulis

Dari data tersebut di atas disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas baik variable X1 maupun X2 dikarenakan VIF < 10, jadi disimpulkan bahwa baik variabel pendidikan maupun variable kemudahan transaksi tidak terjadi multikolinieritas dalam melihat pengaruhnya ke kepatuhan membayar pajak PBB.

Uji Heteroskedastisitas

Peneliti selanjutnya melakukan uji heteroskedastisitas, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,069	0,292		0,235	0,815
	X1	-0,036	0,071	-0,068	-0,510	0,612
	X2	0,156	0,073	0,287	2,137	0,037

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Diolah Penulis

Dari data tersebut di atas disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas baik variable X1 maupun X2 dikarenakan nilai (Sig.) lebih besar dari 0,05. Jadi disimpulkan bahwa baik variable pendidikan maupun variabel kemudahan transaksi tidak terjadi heteroskedastisitas dalam melihat pengaruhnya ke kepatuhan membayar pajak PBB.

Persamaan Regresi

Berdasarkan persamaan regresi yang sudah dirumuskan peneliti di Bab III Dimana detailnya sebagai berikut:

$$Y1 = \alpha + \beta1 P + \beta2 KT + \varepsilon$$

Keterangan :

Y1 = Kepatuhan Membayar Pajak PBB

P = Pendidikan

KT = Kemudahan Transaksi
 α = Interception point / constant
 β = Koefisien regresi
 ε = Error

Dari hasil uji SPSS persamaan regresi linear khususny untuk uji t, maka didapat persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,184 + 0,514 P + 0,302 KT + 0,566$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa bila tidak ada penambahan baik variable pendidikan maupun kemudahan transaksi, maka tetap kepatuhan membayar pajak PBB bertambah sebanyak 0,75 kali. Sedangkan bila pendidikan bertambah satu kali dan kemudahan transaksi tidak bertambah, maka kepatuhan membayar pajak PBB bertambah sebanyak 1,264 kali. Sedangkan bila berlaku sebaliknya dimana kemudahan transaksi bertambah satu kali dan pendidikan tidak bertambah, maka kepatuhan membayar pajak PBB bertambah sebanyak 1,052 kali. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh lebih signifikan dibandingkan kemudahan transaksi dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan pengujian regresi linier di SPSS 24, didapat hasil Koefisien Determinasi (R²) Sebagai berikut:

Tabel 3.6
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,559 ^a	0,312	0,288	0,571

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Diolah Penulis

Dari hasil tersebut di atas disimpulkan bahwa variabel pendidikan dan variabel kemudahan transaksi mempengaruhi variabel kepatuhan membayar pajak PBB sebesar 31,2% sedangkan sisanya merupakan variabel lain sebesar 68,8% yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak PBB. Contoh dari variable lain seperti adanya sosialisasi kepada masyarakat serta kemauan untuk membayar pajak PBB.

Uji F

Peneliti selanjutnya melakukan uji F, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,424	2	4,212	12,935	,000 ^b
	Residual	18,560	57	0,326		
	Total	26,983	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Diolah Penulis

Dari hasil tersebut di atas disimpulkan bahwa variabel pendidikan dan variabel kemudahan transaksi berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel kepatuhan membayar pajak PBB dikarenakan nilai sig < 0,05.

Uji T

Selain melakukan pengujian untuk melihat pengaruh secara simultan, peneliti juga melakukan pengujian untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variable X terhadap variabel Y yaitu melalui uji t pada spss 24 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.8
Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	0,184	0,566		0,325	0,747	
	X1	0,514	0,138	0,431	3,726	0,000
	X2	0,302	0,142	0,246	2,131	0,037

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Diolah Penulis

Dari hasil tersebut di atas disimpulkan bahwa baik variabel pendidikan maupun variable kemudahan transaksi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak PBB karena masing-masing bernilai sig < 0,05. Adapun perbedaan tingkat hubungan koefisien korelasi pada kedua variable di atas, dapat di jelaskan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 < r < 0,20 atau -0,20 < r < -0,00	Sangat lemah
0,20 < r < 0,40 atau -0,40 < r < -0,20	Lemah
0,40 < r < 0,60 atau -0,60 < r < -0,40	Moderat
0,60 < r < 0,80 atau -0,80 < r < -0,60	Kuat
0,80 < r < 1,00 atau -1,00 < r < -0,80	Sangat kuat

Sumber : Google.com

Berdasarkan tabel di atas, maka variabel pendidikan berpengaruh signifikan dengan Tingkat hubungan sangat lemah dimana nilai signifikannya adalah 0,00, sementara variabel kemudahan transaksi berpengaruh signifikan dengan tingkat moderat dimana nilai signifikannya adalah 0,037.

4. Conclusion (Kesimpulan)

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pendidikan dan kemudahan transaksi terhadap kepatuhan membayar pajak PBB di kelurahan Pondok Bambu. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengaruh variable tersebut, yaitu :

Pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig pada uji t sama dengan 0,000 atau $< 0,05$ hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eka Maryati (2014) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan membayar pajak bagi Wajib Pajak. Walaupun demikian, penulis melihat pendidikan di kelurahan Pondok Bambu masih kategori cukup karena dari populasi 60 responden hanya 2% yang melanjutkan sampai Pendidikan S-2, sedangkan sisanya 98% masih dibawah atau sama dengan S-1, sehingga bila dilihat dari Tingkat pendidikan formal maka tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah melalui pendidikan informal atau langsung pada saat praktisi di dunia kerja, dimana total responden yang bekerja adalah 63% sedangkan sisanya 37% statusnya adalah lain-lain, bisa ibu rumah tangga atau pelajar / mahasiswa.

Kemudahan transaksi juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig pada uji t sama dengan 0,037 atau $< 0,05$ hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bahtera Yulindra (2017) yang menyatakan bahwa kemudahan mempengaruhi persepsi penggunaan system E-Billing nya. Penulis melihat adanya kemudahan dalam membayar pajak PBB di kelurahan Pondok Bambu, karena adanya kemudahan membuat E-Biling bisa melalui handphone / internet yang dibantu oleh petugas pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak PBB. Walaupun demikian responden cenderung bersifat konvensional yaitu melakukan transaksi pembayaran pajak melalui setor tunai

yaitu sebanyak 62%, sedangkan sisanya 38% melalui internet banking dan atm, sehingga kemudahan transaksi dalam pembayaran, menurut penulis tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendidikan dan kemudahan transaksi berpengaruh signifikan secara bersama-sama, hal ini didasarkan dengan hasil uji F yaitu 0,000 atau $< 0,05$. Sedangkan dengan uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka sebesar 0,312 atau 31,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variable kepatuhan membayar pajak PBB dapat dipengaruhi oleh variable pendidikan dan variable kemudahan transaksi, dan sisanya 0, 688 atau 68,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran yang dalam penelitian ini, sebagai berikut:cTingkat pendidikan di kelurahan Pondok Bambu sudah cukup baik, namun untuk Pendidikan informal harus ditingkatkan lagi, agar warga dapat memahami pentingnya membayar pajak PBB, cara pembayaran, maupun batas jatuh tempo dan denda keterlambatan apabila tidak membayar kewajibannya. Seperti melakukan sosialisasi secara berkala khususnya tentang aturan-aturan baru dan juga terkait jatuh tempo pembayaran PBB.

Kemudahan membayar pajak di kelurahan Pondok Bambu sudah cukup baik, hanya perlu dimaksimalkan lagi. Dimana masih banyak warga yang melakukan transaksi pembayaran melalui setor tunai. Jaman semakin mudah, teknologi semakin canggih, sehingga pembayaran PBB saat ini bisa dilakukan secara mandiri melalui internet banking. Diharapkan petugas Pondok Bambu bisa memanfaatkan perkembangannya untuk semakin mempermudah warga Pondok Bambu dalam bertransaksi membayar PBB, sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak PBB. Kepatuhan membayar pajak PBB di kelurahan Pondok Bambu juga sangat baik, tetapi masih harus di maksimalkan lagi terutama dari segi mengupdate perubahan atau penambahan objek pajak PBB. Aparat Kelurahan Pondok Bambu bisa melakukan pendataan setiap bulan mengenai perubahan atau penambahan objek pajak PBB tersebut, guna meningkatkan kepatuhan

membayar pajak PBB di Kelurahan Pondok Bambu, juga dapat menghimbau masyarakat betapa pentingnya melaporkan perubahan atau penambahan objek Pajak PBB sehingga bisa menambah pendapatan negara yang nantinya akan bermanfaat untuk anggaran negara.

5. Reference List (Daftar Referensi)

- Dahlan, Ahmad dan Susyanti Jeni. 2015. Perpajakan. Jakarta: Citra Intrans Selaras.
- Darwin. 2016. Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perkebunan. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. BPEE.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2015. Perpajakan Edisi 8 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah. Jakarta: Grafika Persada.
- Simanjuntak, Timbul. 2012. Perpajakan Teori dan Praktek. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.